



## **GUBERNUR GORONTALO**

### **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**

**NOMOR 28 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 89 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**






**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari pergeseran anggaran berdasarkan Persetujuan DPRD antara lain: Persetujuan Nomor : 160/DPRD/567/V/2015 Tgl 25 Mei 2015 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran, Persetujuan Nomor : 160/DPRD/574/V/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran, dan Persetujuan Nomor : 160/DPRD/879/VI/2015 Tanggal 30 Juni 2015 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;**
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan pengendalian Pembangunan (UKP4) yang salah satu fungsinya membantu Presiden dalam mengelola pelaksanaan kelancaran dan percepatan penyerapan anggaran yang secara berkala dievaluasi oleh Tim Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA);**
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015, perlu Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015;**
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 89 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015;**






- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 15).
31. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 89 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 89).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 89 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 89) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:






**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

**a. Pendapatan:**

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah        | Rp. 318.172.267.527,25        |
| 2. Dana Perimbangan              | Rp. 936.274.443.215,00        |
| 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | <u>Rp. 165.403.800.000,00</u> |

Jumlah Pendapatan Rp. 1.419.850.510.742,25

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 302.669.797.394,12
b) Belanja Bunga	Rp. 0,00
c) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
d) Belanja Hibah	Rp. 205.015.370.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.170.000.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp. 126.905.068.820,79
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 19.756.585.225,00
h) Belanja Tak Terduga	<u>Rp. 5.197.874.000,00</u>

Rp. 662.714.695.439,91

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 52.949.193.500,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 388.909.827.943,34
c) Belanja Modal	<u>Rp. 364.158.355.159,00</u>

Rp. 806.017.376.602,34

Jumlah Belanja Rp. 1.468.732.072.042,25

Surplus/(Defisit) Rp. (48.881.561.300,00)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan	Rp. 58.881.561.300,00
2. Pengeluaran	Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 48.881.561.300,00






Sisa lebih pembiayaan anggaran  
tahun berkenaan

Rp. 0,00

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak bulan Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 2 Juli 2015

GUBERNUR GORONTALO, *f*




RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO






NOMOR : 20 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 Juli 2015

TENTANG : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL**






NO	PENERIMA BANSOS	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	SLB Negeri Kabupaten Gorontalo	Jl. Muchtar Pulukadang No. 152 Yosonegoro Kec. Limboto Barat	320.000.000
2	Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia)	Jln. Sawit Kel. Tuladenggi Kec. Duingingi Kota Gorontalo	50.000.000
3	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	50.000.000
4	Yayasan Panti Asuhan Darul Mutma'in	Provinsi Gorontalo	50.000.000
5	Pesantren Hubulo	Tapa Kab. Bone Bolango	50.000.000
6	Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Khairaat Tilamuta	Jalan Sultan Huruji No 189 Kec. Tilamuta Kab. Boalemo	50.000.000
7	Yayasan Harapan Umat	Kelurahan Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo	50.000.000
8	Al Khairat Gorontalo Utara	Kab. Gorontalo Utara	50.000.000
9	Panti Asuhan At Tafakur	Jln. Alwi Albul Jalil Habibie Kec. Kabila Kab. Bone Bolango	50.000.000
	Yayasan Al-Amanah	Jln. Mongiilo Desa Lomaya Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango	50.000.000
11	Pesantren Hidayatullah	Provinsi Gorontalo	50.000.000
12	Rukun Duka Ar-Raudah	Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango	25.000.000
13	Yayasan Darul Qur'an Moosalamati	Jln. Kancil No. 56 Kel. Buliide Kec. Kota Barat Kota Gorontalo	25.000.000
14	Pesantren dan Panti Asuhan Al Hijrah	Jln. Beringin No. 146 Kel. Tuladenggi Kec. Duingingi	25.000.000
15	Laduna Ilmi	Provinsi Gorontalo	25.000.000
16	Baitul Maal Wattamwil (BMT) Panti Asuhan Nurul Hidayah "TPQ Wahyu Ilahi"	Provinsi Gorontalo	25.000.000
17	Yayasan Bimbingan Umat Panti Asuhan Al Hidayah	Jln. Tentena Desa Ilotidea Kec. Tilango Kab. Gorontalo	25.000.000
18	Panti Asuhan Sabrul Jamil	Desa Luwohu Kecamatan Botupingge	25.000.000
19	Panti Asuhan Nurul Hasanah	Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Tengah	25.000.000
	Pesantren An-Nur	Desa Lopo Kabupaten Gorontalo	25.000.000
21	Pondok Pesantren Hidayatullah	Jln. Raja Eyato III Kel. Molosipat W Kota Gorontalo	20.000.000
22	Yayasan Insan Sejahtera	Kab. Bone Bolango	15.000.000
23	Yayasan Al Mansyuriyah dan Pembentukan Ma'had Al Mansyuriyah	Jln. Reformasi No. 3 Dutulana'a Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo	10.000.000
24	Ivony Engelen (Istri dari Husin Ono Ali)	Jln. M.H. Thamrin No. 56 Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo	10.000.000
25	Jhoni S. Umar	Kel. Lawangirung Lingkungan 3 Kec. Wenang	5.000.000
26	Thalib Abas	Desa Molamahu Kec. Pulubala Kab. Gorontalo	5.000.000
27	Yayasan Bimbingan Umat Panti Asuhan Babul Hasanah	Jln. Tentena Desa Ilotidea Kec. Tilango Kab. Gorontalo	2.500.000
28	RASUNA WARTABONE	KEL.LIMBA U1 (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
29	MOH. BULUATI	KEL.TAMALATE (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
30	MOH. OINTU	KEL.WUMIALO (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
31	RIDWAN USU	KEL.BULADU (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
32	NIKO HADJU	SUWAWA (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
33	LUKMAN ALINTI	KEL. SIENDENG (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
<b>JUMLAH</b>			<b>1.117.000.000</b>

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



NO	PENERIMA BANSOS	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
----	-----------------	-----------------	-------------

PINDAHAN			1.117.000.000
34	YAMIN MONOARFA	KEL. LIMBA B (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
35	ILYAS BADJEBER	KEL. LIMBA B (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
36	TAHA ASAGAF	KEL. WUMIALO (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
37	YULIA KALENGKONGAN	KEL. BUGIS (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
38	SADRIS HADJU	SUWAWA (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
39	HANO ISHAK	KEL. BUGIS (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
40	RAHANA BOUTI	KEL. PAGUYAMAN (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
41	AGUS TAIB	KEL. TENDA (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
42	Dr. MOHAMAD	KEL. IPILO (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
43	DARMAN LAILI	BULOTDAA (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
44	ONDONG HIPPIY	KEL. ILOHELUMA (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
45	DESI WISANG	KEL. BUGIS (KELUARGA PAHLAWAN/PERINTIS)	750.000
46	AR. LAMUDA	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
47	DARMIYANTO	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
48	KADIR SAID	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
49	KASIM MONOARFA	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
50	NGAJA ADAM	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
51	SALEH G. KATILI	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
52	A.H LAHMUDIN	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
	RISA A. SAMAD	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
54	A.POGALIN	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
55	HUSAIN ISIMA	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
56	SALMA KABADIRAN	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
57	TJALI R.NAPU	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
58	AGUSTINUS UADA	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
59	KATINGIDE HERMAN	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
60	THOMUS LABDUL	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
61	MUSA HULINGGI	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
62	PULU MOODUTO	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
63	KONE MANOPO	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
64	DANIEL ILAHUDE	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
65	AMIR GAGA	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
66	ISMAIL KAMARU	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
67	UMAR ADARISA	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
	HENDRIK PANGKAY	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
69	NIPON MIOLO	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
70	CHAIRUL KATILI	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
71	ARKANI LAHABI	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
72	MACHMUD MASILI	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
73	THOMAS WULLER	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
74	ADAM LA MUHAMAD	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
75	A SLAMET WIRONO	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
76	ALI SAPII	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
77	SINYO HASAN	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
78	SALEH MASLOMAN	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
79	KASIM PODUNGGE	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
80	SULEMAN NOHO	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
81	TAHAPING ML	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
<b>JUMLAH</b>			<b>1.144.000.000</b>

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO	PENERIMA BANSOS	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
----	-----------------	-----------------	-------------

PINDAHAN			1.144.000.000
82	ARDANI ALI	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
83	TIELUNG JP	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
84	JULIUS BORONG	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
85	HASAN TONTOIYO	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
86	I TOKUTU	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
87	SUMAKUD FRETS	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
88	KELE PANDI	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
89	ABD KADIR UNO	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
90	TARIB DAROMES	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
91	HJ. RAHMAN	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
92	USMAN BULUATI	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
93	AW.THALIB	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
94	URIAN DAMA	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
95	IBRAHIM LITTI	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
96	KARIM T. ALI	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
97	HAMID TOHOPI	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
98	SAIRA MOHAMAD	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
99	KALENGKONGAN PINANGKAAN	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
100	HARMUD WULLER	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
	LA. KAKADJO	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
102	M.TAHA	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
103	ADDABA	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
104	INTAN ABAS	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
105	IDRIS HADJU	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
106	MOO LABADJO	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
107	KONE MANOPO	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
108	YAKUB ILAHUDE	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
109	TAHIR HADJU	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
110	YUSUF HARAS	KOTA GORONTALO (VETERAN)	500.000
111	YUSUF TAMU	KAB. BONE BOLANGO (VETERAN)	500.000
112	ABDULAH I. PANIGORO	KAB. GORONTALO (VETERAN)	500.000
113	AHMAD MAJANG	KAB. GORONTALO (VETERAN)	500.000
114	HARUN PAKAYA	KAB. GORONTALO (VETERAN)	500.000
115	HARUN A. KUNU	KAB. BONE BOLANGO (VETERAN)	500.000
	NONO MUDJI	KAB. BONE BOLANGO (VETERAN)	500.000
117	ADAM SAID	KAB. BOALEMO (VETERAN)	500.000
118	BAIDI KAMUNI	KAB. BOALEMO (VETERAN)	500.000
119	MOHAMAD S. RADJA	KAB. GORONTALO UTARA (VETERAN)	500.000
120	POLULI B. OTOLUWA	KAB. GORONTALO UTARA (VETERAN)	500.000
121	POKMAS Huyula	Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo	32.500.000
122	POKMAS Bontula Permai	Desa Barakati Kec. Batudaa Kab. Gorontalo	32.500.000
123	POKMAS Putrago	Desa Lakeya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo	32.500.000
124	POKMAS Cahaya Harapan	Desa Ayuhula Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo	32.500.000
125	POKMAS Karya Mandiri	Desa Buhu Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo	32.500.000
126	POKMAS Karya Nyata	Desa Buhu Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo	32.500.000
127	POKMAS Zabai Rahmah	Desa Labanu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo	32.500.000
128	POKMAS Tunas Harapan	Desa Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo	32.500.000
129	POKMAS Siap Brumbun	Desa Tri Rukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo	32.500.000
130	POKMAS Unggas Perkasa	Desa Dulohupa Kec. Wonosari Kab. Boalemo	32.500.000
<b>JUMLAH</b>			<b>1.488.500.000</b>

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>y</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>n</i>

NO	PENERIMA BANSOS	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
----	-----------------	-----------------	-------------

PINDAHAN			1.488.500.000
131	POKMAS Mandiri	Desa Tenilo Kec. Paguyaman Kab. Boalemo	32.500.000
132	POKMAS Karya Jaya	Desa Bendungan Kec. Manunggu Kab. Boalemo	32.500.000
133	POKMAS Nirwana	Desa Pancakarsa-1 Kec. Taluditi Kab. Pohuwato	32.500.000
134	POKMAS Motolohu Mandiri	Desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato	32.500.000
135	POKMAS Sumber Motolohu	Desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato	32.500.000
136	POKMAS Mekar Emas	Desa Ayula Kec. Randangan Kab. Pohuwato	32.500.000
137	POKMAS Ingin Mandiri	Desa Ayula Kec. Randangan Kab. Pohuwato	32.500.000
138	POKMAS Sinar Patuhu	Desa Patuhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato	32.500.000
139	POKMAS Mitra Mandiri	Desa Bulangita Kec. Marisa Kab. Pohuwato	32.500.000
140	POKMAS Bangudo May	Desa Huluduotamo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango	32.500.000
141	POKMAS Amitater	Desa Bongohulawa Kec. Tilingkabila Kab. Bone Bolango	32.500.000
142	POKMAS Sangkuriang	Desa Suka Damai Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango	32.500.000
143	POKMAS Gerbang Desa	Desa Huntu Barat Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango	32.500.000
144	POKMAS Wanita Mandiri	Desa Huntu Barat Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango	32.500.000
145	POKMAS Karya Loji	Desa Mongiilo Kec. Bulango Ulu Kab. Bone Bolango	32.500.000
146	POKMAS Citra Bahari	Desa Hutokalo Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara	32.500.000
147	POKMAS Janur Kuning	Desa Ibarat Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara	32.500.000
148	POKMAS Batu Dinding Jaya-2	Desa Buata Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara	32.500.000
149	POKMAS Pongampua	Desa Monggupo Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara	32.500.000
150	POKMAS Nyata Karya	Desa Otiola Kec. Ponelo Kepulauan Kab. Gorontalo Utara	32.500.000
151	POKMAS Berkat Berkarya	Desa Papualangi Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara	32.500.000
152	POKMAS Tetap Berkarya	Desa Papualangi Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara	32.500.000
153	POKMAS Maju Bersama	Desa Katialada Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara	32.500.000
154	POKMAS Maju Bersama	Desa Mootinelo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara	32.500.000
155	POKMAS Huyula	Desa Dudepo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara	32.500.000
156	POKMAS Helumo	Desa Dudepo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara	32.500.000
157	Bantuan Sosial	Provinsi Gorontalo	836.500.000
<b>J U M L A H . . . . .</b>			<b>3.170.000.000</b>

GUBERNUR GORONTALO, *M*

*RUSLI HABIBIE*  
RUSLI HABIBIE